



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0141/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/06/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	PUTRI AL BASITH, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	0204240051316
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. PINANG BARIS GG. PENDIDIKAN NO. 1 KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara		
a. Nama	:	ZULKIFLI
b. Jabatan	:	KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	:	TK PUTRI AL BASITH
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. PINANG BARIS GG. PENDIDIKAN NO. 1 KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	tkputrialbasith@gmail.com
Klasifikasi Usaha	:	TK
KBLI	:	85132
Rekomendasi Izin Operasional	:	400.3/4996 TANGGAL: 23 MEI 2025

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0113/ISPF/2025

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 11 Juni 2025

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan bukti hukum yang sah".

